

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023



Jl. Ahmad Yani No.139, Semarang Selatan,
Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah DJBC, Kementerian Keuangan (BA 015) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai wujud dari pertanggungjawaban tersebut, kami telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya Proses penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 13 Mei 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	viii
II. NERACA	ix
III. LAPORAN OPERASIONAL	x
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A. 1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	1
A. 2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A. 3. Basis Akuntansi	3
A. 4. Dasar Pengukuran	4
A. 5. Kebijakan Akuntansi	4
A. 6. Dasar Hukum dan Peraturan	12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	14
B. 1. Pendapatan	14
B. 2. Belanja	18
B.2.1. Belanja Barang	19
B.2.2. Belanja Modal	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	23
C.1. Aset Lancar	23
C.1.1. Persediaan	23
C.2. Aset Tetap	26
C.2.1. Tanah	26
C.2.2. Peralatan dan Mesin	27
C.2.3. Gedung dan Bangunan	30
C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.3. Aset Lainnya	31
C.3.1. Aset Lain-Lain	32
C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban	34
C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	34
C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka	35
C.5. Ekuitas	36
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	37
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	37
D.2. Beban Persediaan	37
D.3. Beban Barang dan Jasa	38
D.4. Beban Pemeliharaan	40
D.5. Beban Perjalanan Dinas	41

D.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
D.7.	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	42
D.8.	Pos-Pos Luar Biasa	44
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	45
E. 1.	Ekuitas Awal	45
E. 2.	Surplus/Defisit - LO	45
E. 3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	45
E. 3. 1.	Koreksi Nilai Persediaan	45
E. 4.	Transaksi Antar Entitas	45
E. 4. 1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	46
E. 4. 2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	46
E. 5.	Ekuitas Akhir	46
F.	PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	47
F. 1.	Rekonsiliasi Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pengembalian Pendapatan Perpajakan	47
F. 2.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	47
F. 3.	Rekening Pemerintah	48
F. 4.	Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN) Eks Kepabeanan dan Cukai	48
F. 5.	Upaya Hukum Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali	52
G.	LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Pendapatan
3. Laporan Realisasi Belanja
4. Neraca Percobaan
5. Neraca
6. Laporan Operasional
7. Laporan Perubahan Ekuitas
8. Surat Hasil Rekonsiliasi
9. LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan disertai Bukti penyetoran Sisa UP/TUP
10. Memo Penyesuaian
11. Lembar Telaah LK
12. Catatan atas Laporan BMN
13. BA Hibah
14. Daftar BMMN DJBC
15. Tindak Lanjut atas Temuan BPK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beaCukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* tingkat satuan kerja yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan 2023 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 13 Mei 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp182.922.998 atau sebesar 99,36 persen dari estimasinya sebesar Rp18.304.000. Realisasi Belanja Negara pada 2023 *Audited* adalah sebesar Rp7.860.176.032 atau sebesar 94,48 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp8.319.378.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp484.238.282.820 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp207.613.474; Aset Tetap (neto) sebesar Rp481.624.254.689; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp320.474.657. Nilai Kewajiban dan Ekuitas Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp69.468.750 dan Rp482.082.874.070.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.175.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.375.494.479, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp12.370.319.479). Kegiatan Non Operasional membukukan sebesar surplus sebesar Rp153.172.373, sehingga entitas Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengalami Defisit-LO sebesar (Rp12.217.147.106).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp492.486.932.976, selama periode 2023 *Audited* terdapat defisit-LO sebesar (Rp12.217.147.106). Selanjutnya terdapat transaksi antar entitas yang menambah ekuitas senilai Rp1.813.088.200, sehingga Ekuitas

entitas Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp482.082.874.070.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga memuat penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* juga mengungkapkan terkait Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK, Rekening Pemerintah, Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN) Eks Kepabeanaan dan Cukai, dan Upaya Hukum Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Ctt	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1.				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		Rp18.304.000	Rp182.922.998	999,36	Rp489.970.000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		Rp18.304.000	Rp182.922.998	999,36	Rp489.970.000
Belanja	B.2.				
Belanja Pegawai		Rp0	Rp0	-	Rp0
Belanja Barang	B.2.3.	Rp8.319.378.000	Rp7.860.176.032	94,48	Rp6.972.909.449
Belanja Modal	B.2.4.	Rp0	Rp0	-	Rp603.000.000
Jumlah Belanja		Rp8.319.378.000	Rp7.860.176.032	94,48	Rp7.575.909.449

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NAMA PERKIRAAN	Ctt	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1.				
Persediaan	C.1.1.	Rp207.613.474	Rp160.535.218	Rp47.078.256	29,33
JUMLAH ASET LANCAR		Rp207.613.474	Rp160.535.218	Rp47.078.256	29,33
ASET TETAP	C.2.				
Tanah	C.2.1.	Rp412.257.021.000	Rp419.159.821.000	(Rp6.902.800.000)	(1,65)
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	Rp20.996.304.082	Rp21.634.377.931	(Rp638.073.849)	(2,95)
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	Rp83.731.816.602	Rp84.341.313.602	(Rp609.497.000)	(0,72)
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.4.	(Rp35.360.886.995)	(Rp32.774.972.034)	(Rp2.585.914.961)	7,89
JUMLAH ASET TETAP		Rp481.624.254.689	Rp492.360.540.499	(Rp10.736.285.810)	(2,18)
ASET LAINNYA	C.3.				
Aset Lain-lain	C.3.1.	Rp1.385.787.309	Rp38.163.000	Rp1.347.624.309	3.531,23
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.2.	(Rp1.065.312.652)	(Rp18.557.375)	(Rp1.046.755.277)	5.640,64
JUMLAH ASET LAINNYA		Rp320.474.657	Rp19.605.625	Rp300.869.032	1.534,61
JUMLAH ASET		Rp482.152.342.820	Rp492.540.681.342	(Rp10.388.338.522)	(2,11)
KEWAJIBAN	C.4.				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	Rp64.498.750	Rp53.748.366	Rp10.750.384	20,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	Rp4.970.000	Rp0	Rp4.970.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		Rp69.468.750	Rp53.748.366	Rp15.720.384	29,25
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp69.468.750	Rp53.748.366	Rp15.720.384	29,25
Ekuitas	C.5.	Rp482.082.874.070	Rp492.486.932.976	(Rp10.404.058.906)	(2,11)
JUMLAH EKUITAS		Rp482.082.874.070	Rp492.486.932.976	(Rp10.404.058.906)	(2,11)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp482.152.342.820	Rp492.540.681.342	(Rp10.388.338.522)	(2,11)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Ctt	2023	2022	Kenaikan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		Rp0	Rp0	Rp0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	Rp5.175.000	Rp4.970.000	Rp205.000	4,12
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		Rp5.175.000	Rp4.970.000	Rp205.000	4,12
Jumlah Pendapatan		Rp5.175.000	Rp4.970.000	Rp205.000	4,12
BEBAN OPERASIONAL		Rp0	Rp0	Rp0	-
Beban Persediaan	D.2.	Rp773.398.203	Rp495.912.284	Rp277.485.919	55,95
Beban Barang dan Jasa	D.3.	Rp3.588.049.982	Rp3.341.198.418	Rp246.851.564	7,39
Beban Pemeliharaan	D.4.	Rp1.881.275.092	Rp1.522.728.680	Rp358.546.412	23,55
Beban Perjalanan Dinas	D.5.	Rp2.089.220.501	Rp1.894.483.116	Rp194.737.385	10,28
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6.	Rp4.043.550.701	Rp4.721.780.215	(Rp678.229.514)	(14,36)
JUMLAH BEBAN		Rp12.375.494.479	Rp11.976.102.713	Rp399.391.766	3,33
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.7.	(Rp12.370.319.479)	(Rp11.971.132.713)	(Rp399.186.766)	3,33
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		Rp153.172.373	Rp334.924.500	(Rp181.752.127)	(54,27)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		Rp172.777.998	Rp485.000.000	(Rp312.222.002)	(64,38)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		Rp19.605.625	Rp150.075.500	(Rp130.469.875)	(86,94)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		Rp0	Rp0	Rp0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp0	Rp0	Rp0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		Rp153.172.373	Rp334.924.500	(Rp181.752.127)	(54,27)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(Rp12.217.147.106)	(Rp11.636.208.213)	(Rp580.938.893)	4,99
POS LUAR BIASA	D.8.	Rp0	Rp0	Rp0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(Rp12.217.147.106)	(Rp11.636.208.213)	(Rp580.938.893)	4,99

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Ctt	2023	2022	Naik / (Turun)	%
EKUITAS AWAL	E. 1.	Rp492.486.932.976	Rp496.664.123.304	(Rp4.177.190.328)	(0,84)
SURPLUS/DEFISIT-LO	E. 2.	(Rp12.217.147.106)	(Rp11.636.208.213)	(Rp580.938.893)	4,99
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E. 3.	Rp0	Rp9.088.800	(Rp9.088.800)	(100,00)
PENYESUAIAN NILAI ASET		Rp0	Rp0	Rp0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E. 3. 1.	Rp0	Rp9.088.800	(Rp9.088.800)	(100,00)
SELISIH REVALUASI ASET		Rp0	Rp0	Rp0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		Rp0	Rp0	Rp0	-
LAIN-LAIN		Rp0	Rp0	Rp0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 4.	Rp1.813.088.200	Rp7.449.929.085	(Rp5.636.840.885)	(75,66)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(Rp10.404.058.906)	(Rp4.177.190.328)	(Rp6.226.868.578)	149,07
EKUITAS AKHIR	E. 5.	Rp482.082.874.070	Rp492.486.932.976	(Rp10.404.058.906)	(2,11)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melakukan kegiatan operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Entitas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 139, Semarang.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen dengan visi Presiden tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama Presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Dimana visi misi Kementerian Keuangan yaitu **Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Selanjutnya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi **Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka**

di Dunia untuk Mewujudkan Visi Misi Kementerian Keuangan serta mendukung Visi Misi Presiden.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga peran utama dalam menjalankan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. DJBC memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
2. DJBC menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. DJBC optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Serta fungsi yang kami emban yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen, dan audit;
5. membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis, telah ditetapkan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan di pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kegiatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

No	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan
1.	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2.	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4788	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan
3.	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum
4.	WA	Program Dukungan Manajemen	4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
5.	WA	Program Dukungan Manajemen	4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2023 *Audited* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019, dan *Government Accounting Standards Republic of Indonesia*.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi atau dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2023 *Audited* adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada DJBC adalah sebagai berikut:

Pendapatan Perpajakan

Sesuai dengan paragraf 19 PSAP 12, dinyatakan bahwa pendapatan perpajakan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan/ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan pendapatan perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* yang digunakan adalah hasil rekonsiliasi penerimaan perpajakan. Pengakuan pendapatan perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat Badan Peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan perpajakan-LO.

Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO dengan sistem *official assessment* adalah ketetapan yang diterbitkan otoritas perpajakan atau putusan yang diterbitkan Badan Peradilan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), atau Putusan Banding yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Semua pendapatan-LO di DJBC yang belum

diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-30/MK.1/2018 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC dokumen sumber piutang adalah

sebagai berikut.

1. Dokumen Cukai:

- a. dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dengan fasilitas penundaan pembayaran;
- b. dokumen pemesanan pita cukai MMEA impor (CK-1A) dengan fasilitas pembayaran berkala;
- c. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) dengan fasilitas pembayaran berkala;
- d. surat tagihan cukai (STCK-1);
- e. Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP);
- f. surat keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
- g. putusan banding Pengadilan Pajak; dan/atau
- h. putusan peninjauan kembali.

2. Dokumen Impor:

- a. pemberitahuan pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan negara berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fasilitas pembayaran berkala;
- b. dokumen pelengkap pabean dengan penundaan pembayaran pungutan Negara (*vooruitslag* dan *rush handling*);
- c. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak (SPPBMCP);
- d. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP);
- e. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP);
- f. Surat Penetapan Pabean (SPP);
- g. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
- h. surat keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
- i. putusan banding Pengadilan Pajak; dan/atau
- j. putusan peninjauan Kembali.

3. Dokumen Ekspor:

- a. pemberitahuan pabean ekspor dengan mendapatkan penundaan pembayaran pungutan negara;
- b. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
- c. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK);
- d. surat keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
- e. putusan banding Pengadilan Pajak; dan/atau
- f. putusan peninjauan kembali

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun perhitungan penyisihan piutangnya adalah sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Mulai Tahun Anggaran 2021 Pemerintah menggunakan metode persediaan *First In First Out* (FIFO), dimana Harga Perolehan Terakhir (HPT) persediaan pada tahun 2020, yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2020, menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2021 dengan metode FIFO. Nilai persediaan berasal dari:

- 1) harga pembelian, apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai

satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- 2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
- 3) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum masa manfaat tersaji pada tabel 3.

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya pada DJBChanya berasal dari aset tak berwujud dan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan.

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum masa manfaat adalah sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Dasar Hukum dan Peraturan

Dasar Hukum dan Peraturan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan petunjuk Teknis Pencatatan

Aset Yang Berasal Dari Barang Yang Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk periode Tahun 2023 *Audited* terdiri dari LRA Pendapatan dan Hibah sebesar Rp182.922.998 atau sebesar 999,36 persen dari estimasinya sebesar Rp18.304.000. Sedangkan LRA Belanja pada periode ini adalah sebesar Rp7.860.176.032 atau sebesar 94,48 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp8.319.378.000. Adapun Laporan Realisasi Anggaran tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023 Audited

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
LRA Pendapatan Negara dan Hibah	Rp18.304.000	Rp182.922.998	999,36
LRA Belanja	Rp8.319.378.000	Rp7.860.176.032	94,48

Sedangkan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2022 *Audited*, LRA Pendapatan dan Hibah mengalami penurunan sebesar (62,67) persen dan LRA Belanja mengalami kenaikan sebesar 3,75 maka perbandingannya adalah sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik/(Turun)	%
LRA Pendapatan Negara dan Hibah	Rp182.922.998	Rp489.970.000	(Rp307.047.002)	(62,67)
LRA Belanja	Rp7.860.176.032	Rp7.575.909.449	Rp284.266.583	3,75

B. 1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Neto Rp
182.922.998*

Pendapatan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp182.922.998 atau 999,36 persen dari estimasinya sebesar Rp18.304.000. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7. Rincian Realisasi PNBP Tahun 2023 Audited

URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp0	Rp51.999.999	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp0	Rp120.777.999	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp18.304.000	Rp0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp0	Rp9.940.000	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp0	Rp205.000	-
Jumlah Pendapatan Bruto	Rp18.304.000	Rp182.922.998	999,36
<i>Pengembalian</i>	<i>Rp0</i>	<i>Rp0</i>	-
Jumlah Pendapatan Netto	Rp18.304.000	Rp182.922.998	999,36

Rincian PNPB yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut

1. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan bersumber dari penjualan satu unit bangunan barang milik negara berupa Rumah Negara golongan II tipe A permanen untuk dibongkar sebesar Rp51.999.999,
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin bersumber dari lelang
 - a. dua unit BMN berupa kendaraan roda empat dalam 1 paket (1 Mobil Suzuki Vitara Tahun 2007 dan 1 Mobil Avanza Tahun 2009) senilai Rp120.000.000 dan
 - b. satu paket barang milik negara pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berupa bongkaran rumah negara golongan II tipe dalam kondisi rusak berat dan apa adanya senilai Rp777.999.
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan bersumber dari sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebesar Rp9.940.000. Jumlah pendapatan ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2022 karena pembayaran sewa dibayarkan untuk periode 2 tahun.
4. Pendapatan Anggaran Lain-lain bersumber dari setoran atas saldo mengendap tidak teridentifikasi sumber dan/atau peruntukan saldonya sesuai KEP-602/WBC.10/2023 sejumlah Rp205.000.

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 *Audited* mengalami penurunan sebesar (62,67) persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar (75,10) persen. Rincian perbandingan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji pada tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik/(Turun)	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp51.999.999	Rp0	Rp51.999.999	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp120.777.999	Rp485.000.000	(Rp364.222.001)	(75,10)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp9.940.000	Rp4.970.000	Rp4.970.000	100
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp205.000	Rp0	Rp205.000	-
JUMLAH PENDAPATAN	Rp182.922.998	Rp489.970.000	(Rp307.047.002)	(62,67)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki dua jenis PNBP yaitu PNBP fungsional dan PNBP umum. Sesuai PP nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, Jenis PNBP fungsional DJBC yaitu PNBP yang berkaitan langsung dengan salah satu tugas dan fungsi utama DJBC yaitu sebagai *revenue collector* dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh dari kegiatan kepabeanan dan cukai. Adapun kegiatan yang termasuk dalam PNBP fungsional DJBC terinci sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. PNBP fungsional DJBC

No	Jenis Transaksi	KEP-273/PB/2020	
		Akun	Uraian
1	Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai	425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
2	Biaya Pencacahan Barang Lelang	425699	Pendapatan Jasa Lainnya
3	Biaya Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai atas Permintaan Pengguna Jasa untuk Pengujian menggunakan Instrumen/Metode	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
4	Biaya Pemungutan Penggunaan Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) untuk Penyimpanan Barang Tidak Dikuasai sesuai Tugas dan Fungsi	425151	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi

Sedangkan PNBP umum DJBC yaitu PNBP yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi utama DJBC. Penjelasan atau jenis transaksi atas penggunaan akun PNBP yang baru berdasarkan KEP-331/PB/2021 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. PNBP Berdasarkan KEP-331/PB/2021

No	Akun	Uraian	Penjelasan
1	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Pemusnahan arsip, pemusnahan pita cukai, penjualan hasil bongkaran kapal, sisa hasil lelang Barang Tidak Dikuasai dan Barang Dikuasai Negara.
2	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan yang berasal dari penjualan aset yang tercatat dalam neraca berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta

No	Akun	Uraian	Penjelasan
			penjualan hasil bongkarannya.
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset yang tercatat dalam neraca berupa peralatan dan mesin.
4	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Pendapatan yang berasal dari penjualan Barang Tegahan/Barang Menjadi Milik Negara.
5	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan yang berasal dari penyewaan tanah, gedung, dan bangunan contoh Pendapatan sewa rumah dinas, pendapatan sewa ATM, Aula, Kantin, Koperasi, dll.
6	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro bagi rekening yang belum TNP. Untuk rekening yang sudah TNP namun masih memperoleh jasa giro, maka pendapatan jasa giro tersebut harus disetor ke kas negara dengan kode satker 999981 (BA BUN Transaksi Khusus) atau meminta bank terkait untuk mendebet ke rekening kas negara.
7	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	Pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian kerugian negara selain Bendahara. Contoh pembayaran ganti rugi atas kehilangan BMN, ganti rugi ikatan dinas
9	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	Pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian kerugian negara pada bendahara yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai bendahara.
10	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Pendapatan yang berasal dari denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, denda akibat kekurangan volume pekerjaan.
11	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun sebelumnya Contoh pengembalian uang makan, uang lembur, atau kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan (khusus pengembalian TKTT disetor ke kas negara dengan kode satker 409294 (Satker Sekretariat Jenderal)).
12	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun sebelumnya. Misal pengembalian SPD, DOKPPN (hanya kantor pusat), Insentif Cukai (disetor ke kas negara dengan kode satker 410640 (Satker Kantor Pusat DJBC)), dll
13	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali belanja modal tahun sebelumnya.
14	425999	Pendapatan Anggaran Lainnya	Pendapatan selain yang telah disebutkan diatas. Contoh: setoran atas jaminan yang mengendap.

B. 2. Belanja

Realisasi
Belanja
Rp7.860.176.
032

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 bersumber pada belanja barang. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.860.176.032 atau sebesar 94,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp8.319.378.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tabel 11.

Tabel 11. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp0	Rp0	-
Belanja Barang	Rp8.319.378.000	Rp7.860.176.032	94,48
Belanja Modal	Rp0	Rp0	-
Jumlah Belanja	Rp8.319.378.000	Rp7.860.176.032	94,48

Sedangkan realisasi anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang memiliki Fungsi pelayanan umum dengan program/kegiatan sebagaimana tabel 12

Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program/Kegiatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	%
Program Pengelolaan Penerimaan Negara					
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp581.900.000	Rp508.195.733	Rp0	Rp508.195.733	87,33
Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp25.770.000	Rp16.536.297	Rp0	Rp16.536.297	64,17
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp1.542.820.000	Rp1.506.299.933	Rp1.522.068	Rp1.504.777.865	97,53
JUMLAH BELANJA PROGRAM Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp2.150.490.000	Rp2.031.031.963	Rp1.522.068	Rp2.029.509.895	94,37
Program Dukungan Manajemen					
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp6.038.388.000	Rp5.712.162.660	Rp1.968.500	Rp5.710.194.160	94,56
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp130.500.000	Rp129.330.977	Rp8.859.000	Rp120.471.977	92,32
Jumlah Belanja Program Dukungan Manajemen	Rp6.168.888.000	Rp5.841.493.637	Rp10.827.500	Rp5.830.666.137	94,52
JUMLAH	Rp8.319.378.000	Rp7.872.525.600	Rp12.349.568	Rp7.860.176.032	94,48

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta secara total mengalami kenaikan sebesar 3,75 atau Rp284.266.583. Detail perbandingan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik/(Turun)	%
Belanja Pegawai	Rp0	Rp0	Rp0	-
Belanja Barang	Rp7.860.176.032	Rp6.972.909.449	Rp887.266.583	12,72
Belanja Modal	Rp0	Rp603.000.000	(Rp603.000.000)	(100)
Jumlah Belanja	Rp7.860.176.032	Rp7.575.909.449	Rp284.266.583	3,75

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Rp7.860.176.
032*

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.872.525.600 dengan pengembalian Rp12.349.568 sehingga realisasi belanja barang sebesar 94,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp8.319.378.000. Pengembalian belanja sebesar (Rp12.349.568) merupakan pengembalian pada belanja perjalanan biasa karena kesalahan perekaman besaran nilai yang harus dibayarkan.

Realisasi belanja barang didominasi dengan Belanja keperluan perkantoran sebesar Rp1.897.301.126 atau 24,14 persen dari total jumlah belanja *netto*. Detail realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023

URAIAN	2023					
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	%
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp1.866.721.000	Rp1.936.198.000	Rp1.897.301.126	Rp0	Rp1.897.301.126	97,99
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp196.460.000	Rp155.100.000	Rp116.471.846	Rp0	Rp116.471.846	75,09
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp21.600.000	Rp15.600.000	Rp12.486.548	Rp0	Rp12.486.548	80,04
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp126.840.000	Rp122.448.000	Rp122.448.000	Rp0	Rp122.448.000	100
Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp276.984.000	Rp265.532.000	Rp212.737.474	Rp0	Rp212.737.474	80,12

URAIAN	2023					
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp49.140.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	-
Jumlah Belanja Barang Operasional	Rp2.537.745.000	Rp2.494.878.000	Rp2.361.444.994	Rp0	Rp2.361.444.994	94,65
Belanja Bahan	Rp57.680.000	Rp100.596.000	Rp96.047.905	Rp0	Rp96.047.905	95,48
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp56.700.000	Rp87.083.000	Rp85.534.260	Rp0	Rp85.534.260	98,22
Jumlah Belanja Barang Non Operasional	Rp114.380.000	Rp187.679.000	Rp181.582.165	Rp0	Rp181.582.165	96,75
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp190.668.000	Rp157.140.000	Rp128.762.075	Rp0	Rp128.762.075	81,94
Belanja Barang Persediaan Lainnya	Rp54.000.000	Rp74.000.000	Rp71.887.850	Rp0	Rp71.887.850	97,15
Jumlah Belanja Barang Persediaan	Rp244.668.000	Rp231.140.000	Rp200.649.925	Rp0	Rp200.649.925	86,81
Belanja Langganan Listrik	Rp615.000.000	Rp666.589.000	Rp665.370.477	Rp0	Rp665.370.477	99,82
Belanja Langganan Telepon	Rp2.922.000	Rp2.922.000	Rp2.028.407	Rp0	Rp2.028.407	69,42
Belanja Langganan Air	Rp38.505.000	Rp38.745.000	Rp38.365.800	Rp0	Rp38.365.800	99,02
Belanja Sewa	Rp285.000.000	Rp279.675.000	Rp268.481.355	Rp0	Rp268.481.355	96
Belanja Jasa Profesi	Rp63.000.000	Rp22.300.000	Rp19.800.000	Rp0	Rp19.800.000	88,79
Belanja Jasa Lainnya	Rp72.000.000	Rp44.000.000	Rp40.226.400	Rp0	Rp40.226.400	91,42
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp42.775.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	-
Jumlah Belanja Jasa	Rp1.119.202.000	Rp1.054.231.000	Rp1.034.272.439	Rp0	Rp1.034.272.439	98,11
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp884.032.000	Rp744.096.000	Rp717.702.621	Rp0	Rp717.702.621	96,45
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	Rp39.998.000	Rp90.000.000	Rp88.621.290	Rp0	Rp88.621.290	98,47
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp910.830.000	Rp986.710.000	Rp889.180.143	Rp0	Rp889.180.143	90,12
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	Rp223.200.000	Rp223.200.000	Rp221.989.954	Rp0	Rp221.989.954	99,46
Belanja Pemeliharaan Lainnya	Rp66.000.000	Rp81.760.000	Rp75.512.000	Rp0	Rp75.512.000	92,36
Belanja Pemeliharaan Jaringan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	-
Jumlah Belanja Pemeliharaan	Rp2.124.060.000	Rp2.125.766.000	Rp1.993.006.008	Rp0	Rp1.993.006.008	93,75
Belanja Perjalanan Biasa	Rp2.120.643.000	Rp2.160.884.000	Rp2.048.050.069	(Rp12.349.568)	Rp2.035.700.501	94,21
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp58.680.000	Rp64.800.000	Rp53.520.000	Rp0	Rp53.520.000	82,59
Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp2.179.323.000	Rp2.225.684.000	Rp2.101.570.069	(Rp12.349.568)	Rp2.089.220.501	93,87
Jumlah Belanja Barang	Rp8.319.378.000	Rp8.319.378.000	Rp7.872.525.600	(Rp12.349.568)	Rp7.860.176.032	94,48

Selama 2023, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta melakukan 10 kali revisi POK pada DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 015.05.2.417044/2023 tanggal 30 November 2022 tanpa penambahan dan pengurangan pagu anggaran awal. Berikut rincian penetapan perubahan pagu anggaran sebagai berikut:

- 1) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-823/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 2) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1699/WPB.14/2023 tanggal 14 April 2023;
- 3) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta selaku Ke nomor ND-001/WBC.10/KPA/2023 tanggal 26 Mei 2023;
- 4) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-3343/WPB.14/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- 5) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

- Perbendaharaan nomor S-4237/WPB.14/2023 tanggal 14 Oktober 2023;
- 6) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1699/WPB.14/2023 tanggal 14 April 2023;
 - 7) Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran nomor S-735/AG/AG.3/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
 - 8) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4720/WPB.14/2023 tanggal 1 Desember 2023;
 - 9) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta selaku Ke nomor ND.KPA-001/WBC.10/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 - 10) Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-5038/WPB.14/2023 tanggal 27 Desember 2023.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2022, realisasi belanja barang Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 12,72 atau Rp887.266.583 dari realiasi Rp6.972.909.449. Kenaikan realiasi belanja barang terbesar yaitu Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar 80,96 persen dari realisasi sebelumnya Rp64.362.982. Kenaikan tersebut terjadi karena Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menyelenggarakan *Top Down Employee Engagement*.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik/(Turun)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp1.897.301.126	Rp1.749.478.382	Rp147.822.744	8,45
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp116.471.846	Rp64.362.982	Rp52.108.864	80,96
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp12.486.548	Rp14.329.869	(Rp1.843.321)	(12,86)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp122.448.000	Rp122.448.000	Rp0	0
Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp212.737.474	Rp213.543.329	(Rp805.855)	(0,38)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0	Rp70.282.314	(Rp70.282.314)	(100)
Jumlah Belanja Barang Operasional	Rp2.361.444.994	Rp2.234.444.876	Rp127.000.118	5,68
Belanja Bahan	Rp96.047.905	Rp58.818.846	Rp37.229.059	63,29
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp85.534.260	Rp58.294.450	Rp27.239.810	46,73
Jumlah Belanja Barang Non Operasional	Rp181.582.165	Rp117.113.296	Rp64.468.869	55,05
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp128.762.075	Rp93.300.644	Rp35.461.431	38,01
Belanja Barang Persediaan Lainnya	Rp71.887.850	Rp48.646.400	Rp23.241.450	47,78
Jumlah Belanja Barang Persediaan	Rp200.649.925	Rp141.947.044	Rp58.702.881	41,36

URAIAN	2023	2022	Naik/(Turun)	%
Belanja Langganan Listrik	Rp665.370.477	Rp530.702.118	Rp134.668.359	25,38
Belanja Langganan Telepon	Rp2.028.407	Rp2.110.688	(Rp82.281)	(3,90)
Belanja Langganan Air	Rp38.365.800	Rp51.482.800	(Rp13.117.000)	(25,48)
Belanja Sewa	Rp268.481.355	Rp259.221.382	Rp9.259.973	3,57
Belanja Jasa Profesi	Rp19.800.000	Rp21.250.000	(Rp1.450.000)	(6,82)
Belanja Jasa Lainnya	Rp40.226.400	Rp33.340.250	Rp6.886.150	20,65
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0	Rp82.582.000	(Rp82.582.000)	(100)
Jumlah Belanja Jasa	Rp1.034.272.439	Rp980.689.238	Rp53.583.201	5,46
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp717.702.621	Rp456.678.340	Rp261.024.281	57,16
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	Rp88.621.290	Rp60.334.728	Rp28.286.562	46,88
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp889.180.143	Rp837.194.337	Rp51.985.806	6,21
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	Rp221.989.954	Rp186.949.370	Rp35.040.584	18,74
Belanja Pemeliharaan Lainnya	Rp75.512.000	Rp55.513.000	Rp19.999.000	36,03
Belanja Pemeliharaan Jaringan	Rp0	Rp7.562.104	(Rp7.562.104)	(100)
Jumlah Belanja Pemeliharaan	Rp1.993.006.008	Rp1.604.231.879	Rp388.774.129	24,23
Belanja Perjalanan Biasa	Rp2.048.050.069	Rp1.788.479.116	Rp259.570.953	14,51
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp53.520.000	Rp107.040.000	(Rp53.520.000)	(50)
Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp2.101.570.069	Rp1.895.519.116	Rp206.050.953	10,87
Jumlah Belanja Barang Bruto	Rp7.872.525.600	Rp6.973.945.449	Rp898.580.151	12,88
<i>Pengembalian</i>	<i>(Rp12.349.568)</i>	<i>(Rp1.036.000)</i>	<i>(Rp11.313.568)</i>	<i>1.092,04</i>
Jumlah Belanja Barang Netto	Rp7.860.176.032	Rp6.972.909.449	Rp887.266.583	12,72

Selama 2023, terdapat penurunan belanja barang secara signifikan yaitu Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19, dan Belanja Pemeliharaan Jaringan. Penurunan belanja untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 menurun selaras dengan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya Belanja Pemeliharaan Jaringan sudah seluruhnya dikonsolidasikan ke Pusintek.

B.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Rp0

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Neto pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp603.000.000.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp
207.613.474

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp207.613.474 dan Rp160.535.218 naik sebesar Rp47.078.256 atau 29,33 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian aset lancar dapat dilihat sebagaimana tabel 16.

Tabel 16. Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Persediaan	Rp207.613.474	Rp160.535.218	Rp47.078.256	29,33

C.1.1. Persediaan

Persediaan
Rp
207.613.474

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan dalam pos persediaan meliputi penjelasan atas kenaikan/penurunan antara saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 serta detail transaksi mutasi persediaan selama Tahun 2023 *Audited*. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp207.613.474 dan Rp160.535.218. Saldo persediaan selama periode Tahun 2023 *Audited* mengalami kenaikan sebesar Rp47.078.256 atau 29,33 persen. Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 serta mutasi persediaan terinci sebagaimana tabel 17 dan 18.

Tabel 17. Kenaikan/Penurunan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
117111	Barang Konsumsi	Rp139.076.069	Rp93.079.226	Rp45.996.843	49,42
117112	Amunisi	Rp24.867.402	Rp34.841.780	(Rp9.974.378)	(28,63)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp13.124.703	Rp5.705.815	Rp7.418.888	130,02
117199	Persediaan Lainnya	Rp30.545.300	Rp26.908.397	Rp3.636.903	13,52
JUMLAH		Rp207.613.474	Rp160.535.218	Rp47.078.256	29,33

Tabel 18. Laporan Mutasi Persediaan per 31 Desember 2023

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2023	Rp160.535.218
Mutasi Tambah	Rp1.019.612.087
Pembelian	Rp511.261.169
Transfer Masuk	Rp508.095.618
Reklasifikasi Masuk	Rp255.300
Mutasi Kurang	(Rp972.533.831)
Habis Pakai	(Rp972.278.531)
Reklasifikasi Keluar	(Rp255.300)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	Rp207.613.474

Mutasi persediaan selama periode Tahun 2023 *Audited* sebagaimana dirinci pada tabel 18 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp1.019.612.087 dan mutasi kurang sebesar (Rp972.533.831). Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut

1. Pembelian adalah transaksi penambahan persediaan yang berasal dari pembelian menggunakan dana DIPA tahun anggaran berjalan. Mutasi persediaan yang berasal dari Pembelian pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp511.261.169. Adapun rincian realisasi belanja barang persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana tabel 19.

Tabel 19. Pembelian Persediaan

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117131	Bahan Baku	Rp255.300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp206.299.216
117111	Barang Konsumsi	Rp222.266.033
117199	Persediaan Lainnya	Rp82.440.620
TOTAL		Rp511.261.169

2. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi tambah/masuk atas koreksi pencatatan karena kesalahan pencatatan kode barang antar akun persediaan. Reklas masuk berkaitan erat dengan transaksi Reklasifikasi Keluar (akan dijelaskan pada poin no.2 mutasi kurang), reklasifikasi masuk dicatat pada Modul Persediaan setelah reklasifikasi keluar dicatat terlebih dahulu pada Modul Persediaan. Oleh karena itu, nilai total transaksi reklas masuk harus sama dengan reklas keluar. Reklasifikasi masuk persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp255.300 yang merupakan reklasifikasi Bahan Kimia Cair menjadi Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya.
3. Transfer masuk *online* merupakan transaksi transfer masuk dan keluar persediaan antar satker yang menggunakan aplikasi

SAKTI. Mekanisme ini diterapkan untuk meminimalisir kesalahan pencatatan transfer masuk dan transfer keluar persediaan. Satker yang melakukan transfer keluar melakukan penginputan barang yang ditransfer dikeluarkan dan menentukan satker yang menerima transfer keluar tersebut. Kemudian satker penerima transfer melakukan pendetailan atas transfer tersebut. Transfer masuk *online* persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp508.095.618 dengan rincian sebagaimana tabel 20

Tabel 20. Transfer Masuk Online Persediaan

Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar
117111	Barang Konsumsi	Rp474.990.618
117112	Amunisi	Rp33.105.000
TOTAL		Rp508.095.618

Rincian mutasi kurang persediaan selama Tahun 2023 *Audited* sebagai berikut

1. Habis pakai merupakan transaksi yang mencatat pengeluaran persediaan karena adanya pemakaian, kecuali atas transaksi terkait dengan pita cukai. Untuk pita cukai transaksi pemakaian digunakan saat pita cukai telah diserahkan kepada perusahaan/importir BKC. Habis pakai persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp972.278.531), dengan rincian sebagaimana tabel 21.

Tabel 21. Rincian Pemakaian Persediaan

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp198.880.328)
117111	Barang Konsumsi	(Rp651.515.108)
117199	Persediaan Lainnya	(Rp78.803.717)
117112	Amunisi	(Rp43.079.378)
TOTAL		(Rp972.278.531)

2. Reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk melakukan koreksi pencatatan kurang persediaan terkait dengan kesalahan pencatatan kode barang. Reklas keluar berkaitan erat dengan reklas masuk. Reklas keluar ini merupakan lawan dari transaksi reklas masuk, sehingga nilainya harus sama antara reklas keluar dan masuk. Reklasifikasi keluar persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp255.300).

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp481.624.254.689

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp481.624.254.689 dan Rp492.360.540.499, sehingga mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.736.285.810) atau (2,18) persen. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan. Adapun rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Tanah	Rp412.257.021.000	Rp419.159.821.000	(Rp6.902.800.000)	(1,65)
Peralatan dan Mesin	Rp20.996.304.082	Rp21.634.377.931	(Rp638.073.849)	(2,95)
Gedung dan Bangunan	Rp83.731.816.602	Rp84.341.313.602	(Rp609.497.000)	(0,72)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(Rp35.360.886.995)	(Rp32.774.972.034)	(Rp2.585.914.961)	7,89
JUMLAH ASET TETAP	Rp481.624.254.689	Rp492.360.540.499	(Rp10.736.285.810)	(2,18)

C.2.1. Tanah

Tanah Rp
412.257.021.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp412.257.021.000 dan Rp419.159.821.000. Terdapat penurunan nilai tanah pada 2023. Berikut rincian mutasi tanah pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagaimana tabel 23.

Tabel 23. Mutasi Nilai Tanah per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	Rp419.159.821.000
Mutasi tambah:	Rp0
Mutasi kurang:	(Rp6.902.800.000)
Transfer Keluar	(Rp6.902.800.000)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp412.257.021.000

Transfer keluar tanah Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta senilai (Rp6.902.800.000) yang berlokasi di Jalan Atmodirono No.3, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang kepada KPPBC TMP Tanjung Emas. Transfer keluar tanah tersebut berdasarkan Berita Acara nomor BA-112/WBC.10/2023 tanggal 13 September 2023 hal Berita Acara Serah Terima BMN berupa 1 (satu) Unit Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 8 dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ke KPPBC TMP Tanjung Emas. Adapun rincian

tanah Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagai berikut

Tabel 24. Rincian Tanah

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nama Satker	Kepemilikan	Nilai Perolehan	Kuantitas	Alamat
1	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	27	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	10.213.252.000	1.408	Jl. Bukit Merak, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang
2	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	28	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	8.819.598.000	1.405	Jl. Bukit Merak, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang
3	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	29	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	57.520.632.000	8.025	Jl. Dempo, Gajahmungkur, Kota Semarang
4	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	30	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	35.616.992.000	3.024	Jl. Erlangga VII, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang
5	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	31	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	21.750.278.000	2.833	Jalan Kagok 7 Candi Baru, Wonotinggal, Candisari, Kota Semarang
6	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	32	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	9.404.361.000	1.282	Jalan Bukit Flamboyan No. 5B, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang
7	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	33	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	8.812.800.000	3.264	Jl. Gemah Raya, Gemah Pedurungan, Kota Semarang
8	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	34	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	17.560.017.000	1.717	Jl. Erlangga Barat III, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang
9	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	35	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	27.507.908.000	1.277	Jl. A. Yani No.139, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang
10	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	37	KANWIL DJBC JATENG DAN DIY	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	215.051.183.000	26.175	Jl. Pandean Lamper I, Peterongan, Semarang Selatan, Kota Semarang

Dari keseluruhan nilai tanah yang tersaji dalam neraca, terdapat tanah yang masih dalam status sengketa. Dimana terdapat dua kategori sengketa, yaitu sengketa pengadilan dan sengketa non pengadilan. Pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta terdapat tanah berstatus sengketa non pengadilan dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 25. Daftar Tanah Berstatus Sengketa non Pengadilan per 31 Desember 2023

Sub-Sub Kelompok Barang	Keterangan
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sebagian tanah sudah terbit SHM dan SHBG a.n pribadi, namun sebagian tanah yang tidak bermasalah telah terbit SHP No. 00273 a.n Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan seluas 6.078 m ²

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp20.996.304.082

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.996.304.082 dan Rp21.859.247.831. Terdapat **penurunan** atas Peralatan dan Mesin sebesar (Rp638.073.849) atau sebesar (2,95) persen. Selama Tahun 2023 *Audited* terdapat mutasi tambah sebesar Rp616.084.960 dan mutasi kurang sebesar (Rp1.256.126.809). Rincian mutasi transaksi peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp21.634.377.931
Mutasi tambah:	Rp618.052.960
Transfer Masuk	Rp616.084.960
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp1.968.000
Mutasi kurang:	(Rp1.256.126.809)
Transfer Keluar	(Rp131.340.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp1.124.786.809)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp20.996.304.082

Mutasi tambah aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp618.052.960 merupakan transaksi berupa

1. Transfer masuk senilai Rp616.084.960 dan
2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp1.968.000.

Rincian mutasi transfer masuk dan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Mutasi	Uraian	Jml	Satuan	Nilai	Total
Transfer Masuk	CBRN Suits	18	buah	Rp204.834.960	Rp616.084.960
	Lap Top	35	buah	Rp411.250.000	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Revolver	16	buah	Rp1.968.000	Rp1.968.000
TOTAL					Rp618.052.960

Mutasi pengurangan peralatan dan mesin berupa

- a. transfer keluar senilai (Rp131.340.000) dan

- b. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan merupakan transaksi untuk memindahkan pencatatan aset tetap ke aset lainnya karena barang tersebut sedang diajukan usulan penghapusan atau dalam kondisi rusak berat atau barang tersebut hilang sehingga tidak dapat lagi digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah senilai (Rp1.124.786.809)

Rincian mutasi transfer keluar dan penghentiaan Aset Dari Penggunaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28. Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Mutasi	Uraian	Jml	Satuan	Nilai	Total
Transfer Keluar	A.C. Split	(5)	buah	(Rp131.340.000)	(Rp131.340.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Jeep	(1)	Unit	(Rp199.798.500)	(Rp1.124.786.809)
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	(1)	Unit	(Rp148.698.000)	
	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)	(4)	dummy	(Rp41.250.000)	
	Lemari Besi/Metal	(2)	buah	(Rp3.600.000)	
	Alat Penghancur Kertas	(2)	buah	(Rp1.800.000)	
	LCD Projector/Infocus	(4)	buah	(Rp47.080.000)	
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	(1)	buah	(Rp22.220.000)	
	Kursi Besi/Metal	(8)	buah	(Rp18.758.000)	
	Meja Komputer	(1)	buah	(Rp269.000)	
	Microphone Table Stand	(1)	buah	(Rp67.278.000)	
	Unit Power Supply	(2)	buah	(Rp2.420.000)	
	Slide Projector	(1)	buah	(Rp17.000.000)	
	Camera Digital	(1)	buah	(Rp4.909.500)	
	Clipp On	(3)	buah	(Rp21.300.000)	
	Internet	(4)	buah	(Rp170.156.000)	
	P.C Unit	(14)	buah	(Rp117.050.250)	
	Lap Top	(12)	buah	(Rp110.917.501)	
	Note Book	(2)	buah	(Rp28.771.979)	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(23)	buah	(Rp37.108.245)	
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	(2)	buah	(Rp64.401.834)	
TOTAL					(Rp1.256.126.809)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp83.731.816
.602

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp83.731.816.602 dan Rp84.341.313.602. Terdapat penurunan saldo gedung dan bangunan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebesar (Rp609.497.000) karena terjadi mutasi selama 2023. Adapun rincian mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut pada tabel 29.

Tabel 29. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Saldo Awal	Rp84.341.313.602
Mutasi Masuk	Rp1.635.581.000
Reklasifikasi Masuk	Rp1.635.581.000
Mutasi Keluar	(Rp2.245.078.000)
Reklasifikasi Keluar	(Rp1.635.581.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp609.497.000)
Saldo Per 31 Desember 2023	Rp83.731.816.602

Mutasi gedung dan bangunan selama TA 2023 dapat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.635.581.000 merupakan pasangan reklasifikasi keluar yaitu reklasifikasi antar kode barang dalam akun yang sama sehingga tidak mengakibatkan penambahan nilai gedung dan bangunan. Rincian reklasifikasi masuk sebagai berikut:
 - a. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen sebanyak 14 Unit senilai Rp1.239.803.000.
 - b. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sebanyak 6 Unit senilai Rp395.778.000.
2. Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp1.635.581.000) merupakan pasangan reklasifikasi masuk yaitu reklasifikasi antar kode barang dalam akun yang sama sehingga tidak mengakibatkan pengurangan nilai gedung dan bangunan. Rincian reklasifikasi keluar sebagai berikut:
 - a. Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen sejumlah (18) Unit senilai (Rp1.370.154.000)
 - b. Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen sejumlah (2) Unit senilai (Rp265.427.000)
3. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan sebesar (Rp609.497.000) merupakan transaksi untuk memindahkan pencatatan aset tetap ke aset lainnya karena karena barang tersebut sedang diajukan usulan penghapusan atau dalam kondisi rusak berat atau barang tersebut hilang sehingga tidak dapat lagi digunakan dalam operasi pemerintah. Penghentiaan aset dari penggunaan berupa:
 - a. Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen sejumlah (2) Unit

dengan nilai (Rp209.603.000).

- b. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sejumlah (2) Unit dengan nilai (Rp246.511.000).
- c. Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen sejumlah (2) Unit dengan nilai (Rp153.383.000).

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp35.360.886.995)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp35.360.886.995) dan (Rp2.881.124.804) atau mengalami **kenaikan** sebesar 7,89. Adapun rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersaji sebagaimana tabel 30.

Tabel 30. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Transaksi BMN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Total
Saldo Awal	(Rp19.057.674.524)	(Rp13.717.297.510)	(Rp32.774.972.034)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp1.116.536.809	Rp295.209.843	Rp1.411.746.652
Reklasifikasi Keluar	Rp0	Rp590.626.486	Rp590.626.486
Transfer Keluar	Rp131.340.000	Rp0	Rp131.340.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp1.968.000)	Rp0	(Rp1.968.000)
Transfer Masuk	(Rp85.545.412)	Rp0	(Rp85.545.412)
Reklasifikasi Masuk	Rp0	(Rp590.626.486)	(Rp590.626.486)
Penyusutan Aset Tetap	(Rp1.543.466.252)	(Rp2.498.021.949)	(Rp4.041.488.201)
Saldo Per 31 Desember 2023	(Rp19.440.777.379)	(Rp15.920.109.616)	(Rp35.360.886.995)

C.3. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp320.474.657*

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp320.474.657 dan Rp19.605.625 atau mengalami penurunan sebesar Rp300.869.032. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdiri dari aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Adapun rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31. Aset Lainnya per 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Aset Lain-lain	Rp1.385.787.309	Rp38.163.000	Rp1.347.624.309	3.531,23
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(Rp1.065.312.652)	(Rp18.557.375)	(Rp1.046.755.277)	5.640,64
JUMLAH ASET LAINNYA	Rp320.474.657	Rp19.605.625	Rp300.869.032	1.534,61

C.3.1. Aset Lain-Lain

Aset Lain-
Lain
Rp1.385.787.
309

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut modul GLP dan Aset Tetap adalah Rp1.385.787.309 dan Rp38.163.000. Rincian mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32. Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	Rp38.163.000
Mutasi Tambah	Rp1.734.283.809
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp1.734.283.809
Mutasi Kurang	(Rp386.659.500)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp1.968.000)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(Rp384.691.500)
Saldo 31 Desember 2023	Rp1.385.787.309

Penjelasan mutasi tambah dan kurang aset lain-lain sebagai berikut:

1. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan senilai Rp1.734.283.809 merupakan transaksi untuk memindahkan pencatatan aset tetap ke aset lainnya karena karena barang tersebut sedang diajukan usulan penghapusan atau dalam kondisi rusak berat atau barang tersebut hilang sehingga tidak dapat lagi digunakan dalam operasi pemerintah. Rincian barang Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 33. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan per 31 Desember 2023

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Buah	Rp37.108.245
P.C Unit	14	Buah	Rp117.050.250
Lap Top	12	Buah	Rp110.917.501
Kursi Besi/Metal	6	Buah	Rp18.758.000
Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)	4	dummy	Rp41.250.000
LCD Projector/Infocus	4	Buah	Rp47.080.000

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Internet	4	Buah	Rp170.156.000
Clipp On	3	Buah	Rp21.300.000
Lemari Besi/Metal	2	Buah	Rp3.600.000
Alat Penghancur Kertas	2	Buah	Rp1.800.000
Unit Power Supply	2	Buah	Rp2.420.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Rp64.401.834
Note Book	2	Buah	Rp28.771.979
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	2	Unit	Rp246.511.000
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2	Unit	Rp153.383.000
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2	Unit	Rp209.603.000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	Rp148.698.000
Jeep	1	Unit	Rp199.798.500
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	Rp22.220.000
Meja Komputer	1	Buah	Rp269.000
Microphone Table Stand	1	Buah	Rp67.278.000
Camera Digital	1	Buah	Rp4.909.500
Slide Projector	1	Buah	Rp17.000.000
TOTAL			Rp1.734.283.809

- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan perubahan status BMN karena setelah dilakukan sensus BMN maupun wasdal oleh satker, ditemukan bahwa BMN bersangkutan masih dapat berfungsi secara baik dan digunakan dalam kegiatan operasional. sampai dengan 31 Desember 2023 nilai penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif berupa 16 Revolver sebesar (Rp1.968.000).
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan mengurangi saldo sebesar (Rp384.691.500)

Tabel 34. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan per 31 Desember 2023

Uraian	Jml	Satuan	Nilai
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	(1)	Unit	(Rp36.195.000)
Jeep	(1)	Unit	(Rp199.798.500)
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	(1)	Unit	(Rp148.698.000)
TOTAL			(Rp384.691.500)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp1.065.312.
652)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan modul GLP dan modul Aset Tetap masing-masing sebesar (Rp770.102.809) dan (Rp18.557.375). Mutasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Transaksi BMN	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Saldo 31 Desember 2022	(Rp18.557.375)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp365.085.875
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp1.968.000
Penyusutan Aset Tetap	(Rp2.062.500)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp1.411.746.652)
Saldo 31 Desember 2023	(Rp1.065.312.652)

C.4. Kewajiban

Kewajiban
Rp69.468.750

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp69.468.750 dan Rp53.748.366, atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.720.384 atau 29,25 persen. Kewajiban pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta bersumber dari Utang kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Dimuka. Adapun rincian Kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Perbandingan Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama perkiraan	2023	2022	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
Utang kepada Pihak Ketiga	Rp64.498.750	Rp53.748.366	Rp10.750.384	20
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp4.970.000	Rp0	Rp4.970.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp69.468.750	Rp53.748.366	Rp15.720.384	29,25

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp64.498.750

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Pegawai

yang Masih Harus Dibayar, Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya, dan Dana Pihak Ketiga.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.498.750 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp53.748.366, naik sebesar Rp10.750.384 atau sebesar 20 persen Rincian dari Utang Kepada Pihak Ketiga di per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
212112	Belanja Barang yg Masih Harus Dibayar	Rp64.498.750	Rp53.748.366	Rp10.750.384
	JUMLAH	Rp64.498.750	Rp53.748.366	Rp10.750.384

Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tersaji pada tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
522111	Belanja Langganan Listrik	Rp60.985.290	Rp51.674.919	Rp9.310.371
522112	Belanja Langganan Telepon	Rp122.060	Rp138.547	(Rp16.487)
522113	Belanja Langganan Air	Rp3.391.400	Rp1.934.900	Rp1.456.500
	TOTAL	Rp64.498.750	Rp53.748.366	Rp10.750.384

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka Rp4.970.000

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.970.000 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta bersumber pada pembayaran sewa tanah untuk koperasi berdasarkan kontrak nomor PRJ-01/WBC.10/2023. Sewa tanah tersebut berlaku mulai 12 Januari 2023 s.d. 11 Januari 2025 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp9.940.000.

C.5. Ekuitas

Ekuitas
Rp482.082.87
4.070

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp482.082.874.070 dan Rp492.486.932.976.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2023 *Audited* menunjukkan pendapatan LO sebesar Rp5.175.000, Beban LO sebesar Rp12.375.494.479, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit – LO sebesar (Rp12.217.147.106).

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Negara
Bukan Pajak
Rp5.175.000*

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP-LO) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.175.000 dan Rp2.485.000. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	2023	2022
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp4.970.000	Rp2.485.000
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp205.000	Rp0
TOTAL		Rp5.175.000	Rp2.485.000

Pendapatan Akrua PNBP per 31 Desember 2023 terbentuk dari pendapatan LRA dikurangi dengan pendapatan diterima di muka atau PDDM. Adapun rincian penyesuaian akrual atas pendapatan negara bukan pajak disajikan sebagaimana rincian tabel 40.

Tabel 40. Rincian Penyesuaian Pendapatan Akrua PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	LRA	PDDM	Saldo
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp9.940.000	(Rp4.970.000)	Rp4.970.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp205.000	Rp0	Rp205.000
Total	Rp10.145.000	(Rp4.970.000)	Rp5.175.000

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp
773.398.203*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp773.398.203 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp495.912.284 sehingga terdapat kenaikan sebesar 55,95 persen. Adapun Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagaimana rincian

tabel 41.

Tabel 41. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)	%
593111	Beban Persediaan konsumsi	Rp651.515.108	Rp452.648.047	Rp198.867.061	43,93
593112	Beban Persediaan amunisi	Rp43.079.378	Rp8.506.020	Rp34.573.358	406,46
593149	Beban Persediaan Lainnya	Rp78.803.717	Rp34.758.217	Rp44.045.500	126,72
JUMLAH		Rp773.398.203	Rp495.912.284	Rp277.485.919	55,95

Beban Persediaan mengalami kenaikan sebesar 55,95 persen. Untuk menilai kewajaran atas saldo beban persediaan LO, telah dilakukan mapping beban persediaan dengan menambah saldo persediaan awal tahun ditambah pembelian tahun berjalan dikurangi saldo persediaan akhir tahun. Kemudian disesuaikan dengan saldo exclude mapping beban persediaan, sebagaimana disajikan secara wajar melalui perhitungan pada rincian tabel 42.

Tabel 42. Mapping Beban Persediaan

PEMAKAIAN	Beban Persediaan LO	Rp773.398.203
PEMBELIAN	Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) (termasuk 523xxx)	Rp511.261.169
	Saldo Persediaan Awal Tahun	Rp160.535.218
	Saldo Persediaan Akhir Tahun (-)	(Rp207.613.474)
<i>exclude mapping beban persediaan</i>		
593113	Transfer Masuk (M13)	Rp508.095.618
	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan (-)	(Rp198.880.328)
Selisih		Rp0

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp3.588.049.
982*

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa yang berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain yang berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2023 *Audited* sebesar Rp3.588.049.982 sedangkan untuk periode 2022 *Audited* adalah sebesar Rp3.341.198.418, sehingga terdapat **kenaikan** sebesar Rp246.851.564 atau 7,39 persen.

Kenaikan signifikan Beban Penambah Daya Tahan Tubuh mencapai 80,96 persen dibanding 2022 *Audited*. Adapun Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagaimana rincian tabel 43.

Tabel 43. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	Rp1.897.301.126	Rp1.749.478.382	Rp147.822.744	8,45
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp116.471.846	Rp64.362.982	Rp52.108.864	80,96
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp12.486.548	Rp14.329.869	(Rp1.843.321)	(12,86)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp122.448.000	Rp122.448.000	Rp0	0
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	Rp212.737.474	Rp213.543.329	(Rp805.855)	(0,38)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0	Rp70.282.314	(Rp70.282.314)	(100)
521211	Beban Bahan	Rp96.047.905	Rp58.818.846	Rp37.229.059	63,29
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp85.534.260	Rp58.294.450	Rp27.239.810	46,73
522111	Beban Langganan Listrik	Rp674.680.848	Rp543.794.135	Rp130.886.713	24,07
522112	Beban Langganan Telepon	Rp2.011.920	Rp2.070.304	(Rp58.384)	(2,82)
522113	Beban Langganan Air	Rp39.822.300	Rp47.382.175	(Rp7.559.875)	(15,96)
522141	Beban Sewa	Rp268.481.355	Rp259.221.382	Rp9.259.973	3,57
522151	Beban Jasa Profesi	Rp19.800.000	Rp21.250.000	(Rp1.450.000)	(6,82)
522191	Beban Jasa Lainnya	Rp40.226.400	Rp33.340.250	Rp6.886.150	20,65
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0	Rp82.582.000	(Rp82.582.000)	(100)
JUMLAH		Rp3.588.049.982	Rp3.341.198.418	Rp246.851.564	7,39

Beban Barang dan Jasa terbentuk dari belanja barang dan jasa ditambah/dikurangi dengan penyesuaian akrual yang berupa penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar. Adapun penyesuaian akrual Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana rincian tabel 44.

Tabel 44. Penyesuaian Akrual Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Kas	SA YMHD	YMHD	Saldo Akrual
Beban Keperluan Perkantoran	Rp1.897.301.126	Rp0	Rp0	Rp1.897.301.126
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp116.471.846	Rp0	Rp0	Rp116.471.846
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp12.486.548	Rp0	Rp0	Rp12.486.548
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp122.448.000	Rp0	Rp0	Rp122.448.000
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp212.737.474	Rp0	Rp0	Rp212.737.474

Uraian	Kas	SA YMHD	YMHD	Saldo Akruar
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Beban Bahan	Rp96.047.905	Rp0	Rp0	Rp96.047.905
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp85.534.260	Rp0	Rp0	Rp85.534.260
Beban Langganan Listrik	Rp665.370.477	(Rp51.674.919)	Rp60.985.290	Rp674.680.848
Beban Langganan Telepon	Rp2.028.407	(Rp138.547)	Rp122.060	Rp2.011.920
Beban Langganan Air	Rp38.365.800	(Rp1.934.900)	Rp3.391.400	Rp39.822.300
Beban Sewa	Rp268.481.355	Rp0	Rp0	Rp268.481.355
Beban Jasa Profesi	Rp19.800.000	Rp0	Rp0	Rp19.800.000
Beban Jasa Lainnya	Rp40.226.400	Rp0	Rp0	Rp40.226.400
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Total	Rp3.577.299.598	(Rp53.748.366)	Rp64.498.750	Rp3.588.049.982

Mutasi belanja barang dan jasa berasal dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah sebesar Rp10.750.384. Mutasi belanja barang dan jasa berasal dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar tersebut diperoleh dari selisih saldo Belanja yang Masih Harus Dibayar 2022 (*Audited*) sebesar (Rp53.748.366) dan Belanja yang Masih Harus Dibayar untuk periode 31 Desember 2023 sebesar Rp64.498.750. Penjelasan lebih rinci mengenai Belanja Yang Masih Harus Dibayar dapat dilihat pada bagian penjelasan kewajiban.

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.881.275.
092*

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu masing-masing sebesar Rp1.881.275.092 dan Rp1.522.728.680. Dengan demikian, terdapat **kenaikan** sebesar Rp358.546.412 atau 23,55 persen. Adapun beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagaimana rincian tabel 46.

Tabel 45. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp717.702.621	Rp456.678.340	Rp261.024.281	57,16
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp889.180.143	Rp837.194.337	Rp51.985.806	6,21
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp0	Rp7.562.104	(Rp7.562.104)	(100)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp75.512.000	Rp55.513.000	Rp19.999.000	36,03
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp198.880.328	Rp165.780.899	Rp33.099.429	19,97
Total		Rp1.881.275.092	Rp1.522.728.680	Rp358.546.412	23,55

Beban pemeliharaan jaringan mengalami penurunan signifikan sebesar (100) persen karena implementasi kebijakan penganggaran, pengadaan, dan penyediaan internet penunjang tugas dan fungsi di lingkungan DJBC dikonsolidasikan ke Pusintek. Adapun mutasi beban pemeliharaan selama Tahun 2023 *Audited* dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 46.

Tabel 46. Penyesuaian Akrual Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Kas	Akrual Lainnya	Saldo Akrual
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp717.702.621	Rp0	Rp717.702.621
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp889.180.143	Rp0	Rp889.180.143
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp0	Rp0	Rp0
Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp75.512.000	Rp0	Rp75.512.000
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp0	Rp198.880.328	Rp198.880.328
Total	Rp1.682.394.764	Rp198.880.328	Rp1.881.275.092

Beban akrual lainnya pada mutasi Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan terbentuk dari transaksi pemakaian bahan untuk pemeliharaan yang direkam melalui Aplikasi Persediaan.

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.089.220.
501*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu masing-masing sebesar Rp2.089.220.501 dan Rp1.894.483.116. Dengan demikian, terdapat **kenaikan** sebesar 10,28 persen. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Adapun Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 *Audited* dan 2022 *Audited* dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 47.

Tabel 47. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	Rp2.035.700.501	Rp1.787.443.116	Rp248.257.385	13,89
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp53.520.000	Rp107.040.000	(Rp53.520.000)	(50)
	JUMLAH	Rp2.089.220.501	Rp1.894.483.116	Rp194.737.385	10,28

Adapun belanja dan penyesuaian akrual pada Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 48.

Tabel 48. Rincian Mutasi Beban Perjalanan Dinas untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Kas	Akrual
Beban Perjalanan Biasa	Rp2.035.700.501	Rp2.035.700.501
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp53.520.000	Rp53.520.000
Total	Rp2.089.220.501	Rp2.089.220.501

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp4.043.550.
701

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.043.550.701 dan Rp4.721.780.215, sehingga terdapat **penurunan** sebesar (Rp678.229.514) atau turun sekitar (14,36) persen. Adapun Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 49.

Tabel 49. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp1.543.466.252	Rp2.205.734.464	(Rp662.268.212)	(30,02)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp2.498.021.949	Rp2.498.021.951	(Rp2)	(0)
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp2.062.500	Rp18.023.800	(Rp15.961.300)	(88,56)
JUMLAH		Rp4.043.550.701	Rp4.721.780.215	(Rp678.229.514)	(14,36)

D.7. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp
153.172.373

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 kegiatan non operasional membukukan surplus sebesar Rp153.172.373 dan Rp334.924.500. Adapun rincian mengenai Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

tersaji sebagaimana tabel 50.

Tabel 50. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp51.999.999	Rp0	Rp51.999.999
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp120.777.999	Rp485.000.000	(Rp364.222.001)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp172.777.998	Rp485.000.000	(Rp312.222.002)
Beban Pelepasan Aset	(Rp19.605.625)	(Rp150.075.500)	Rp130.469.875
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(Rp19.605.625)	(Rp150.075.500)	Rp130.469.875
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Rp153.172.373	Rp334.924.500	(Rp181.752.127)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp153.172.373	Rp334.924.500	(Rp181.752.127)

Kegiatan non operasional Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta bersumber dari pelepasan aset non lancar. Pada Tahun 2023 *Audited*, pelepasan aset non lancar surplus sebesar Rp153.172.373 yang terdiri dari pendapatan dan beban atas aktivitas pelepasan aset non lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar bersumber dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Sedangkan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sepenuhnya berasal dari beban kerugian pelepasan aset.

Adapun mutasi pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 51.

Tabel 51. Rincian Mutasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	LRA	Saldo Akrua
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp51.999.999	Rp51.999.999
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp120.777.999	Rp120.777.999
Total	Rp172.777.998	Rp172.777.998

D.8. Pos-Pos Luar Biasa

*Pos-Pos Luar
Biasa Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Tidak ada Pos-Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp492.486.932.976 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp492.486.932.976 dan Rp496.664.123.304.

E. 2. Surplus/Defisit LO

Defisit LO
(Rp12.217.147.106) Surplus /(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp12.217.147.106) dan (Rp11.636.208.213) atau mengalami **penurunan** sebesar (Rp580.938.893) atau 4,99.

E. 3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E. 3. 1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0 Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas salah pemakaian persediaan yang sudah dilakukan koreksi kuantitas tambah maupun kurang. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.088.800.

E. 4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp1.813.088.200 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.813.088.200 dan Rp7.449.929.085. Adapun Transaksi Antar Entitas dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 52.

Tabel 52. Perbandingan Nilai Transaksi Antar Entitas Periode Tahun 2023 Audited dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp7.860.176.032	Rp7.575.909.449	Rp284.266.583	3,75
313121	Diterima dari Entitas Lain	(Rp182.922.998)	(Rp489.970.000)	Rp307.047.002	(62,67)
313211	Transfer Keluar	(Rp6.902.800.000)	Rp0	(Rp6.902.800.000)	-
313221	Transfer Masuk	Rp1.038.635.166	Rp363.989.636	Rp674.645.530	185,35
JUMLAH		Rp1.813.088.200	Rp7.449.929.085	(Rp5.636.840.885)	(75,66)

E. 3. 1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp182.922.998), sedangkan DKEL sebesar Rp7.860.176.032.

E. 3. 2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 (Rp6.902.800.000) dan Transfer Masuk sebesar Rp1.038.635.166. Adapun Transfer Keluar dan Transfer Masuk tersebut dapat dilihat sebagaimana rincian tabel 53.

Tabel 53. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

NO	AKUN	NILAI
Transfer Keluar Internal DJBC		(Rp6.902.800.000)
1	Tanah	(Rp6.902.800.000)
2	Peralatan dan Mesin	Rp105.072.000
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp105.072.000)
4	Peralatan dan Mesin	Rp26.268.000
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp26.268.000)
JUMLAH TRANSFER KELUAR		(Rp6.902.800.000)
Transfer Masuk Internal DJBC		Rp678.791.416
1	Barang Konsumsi	Rp474.990.618
2	Amunisi	Rp33.105.000
3	Peralatan dan Mesin	Rp204.834.960
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp34.139.162)
Transfer Masuk Eksternal DJBC		Rp359.843.750
1	Peralatan dan Mesin	Rp411.250.000
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp51.406.250)
JUMLAH TRANSFER MASUK		Rp1.038.635.166

E. 5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp482.082.874.070

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp482.082.874.070 dan Rp492.486.932.976. Hal tersebut menandakan jika nilai ekuitas Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.404.058.906) atau (2,11) persen.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F. 1. Rekonsiliasi Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pengembalian Pendapatan Perpajakan

Proses rekonsiliasi pada Tahun 2023 *Audited* telah menggunakan mekanisme sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Implementasi peraturan dimaksud, telah dan sedang dilakukan beberapa pengembangan pada Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI antara lain

1. Menu dalam melakukan monitoring kualitas data pada MonSAKTI (To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian) dilakukan reposisi sesuai dengan ketentuan dalam perdirjen;
2. Transaksi dalam menu To Do List dikelompokkan sesuai dengan periode penyelesaian (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan lainnya);
3. Penambahan menu untuk upload surat pengantar penyampaian Laporan Keuangan tingkat Satker/UAKPA dan Wilayah/UAPPA-W;
4. Penambahan menu untuk monitoring kepatuhan penyelesaian To Do List, rekonsiliasi, tutup periode, penyampaian Laporan Keuangan dan pengenaan/pencabutan sanksi;
5. Perubahan persyaratan dan validasi dalam penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR);
6. Penerapan validasi syarat tutup periode permanen setiap bulan pada modul Akuntansi dan Pelaporan setelah penyelesaian rekonsiliasi dan kualitas data;
7. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP2S) dan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP3S) secara otomatis pada MonSAKTI.

Proses penyusunan Laporan Keuangan baik tingkat UAKPA, tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1 Tahun 2023 *Audited* sesuai Surat Dientur Jenderal Perbendaharaan S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Audited*) dilakukan melalui cetakan pada Aplikasi SAKTI.

F. 2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan BPK RI dalam LHP tahun 2023 serta tindak lanjut temuan tersebut sesuai Pembahasan Tindak Lanjut Tahun

2023 dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

F. 3. Rekening Pemerintah

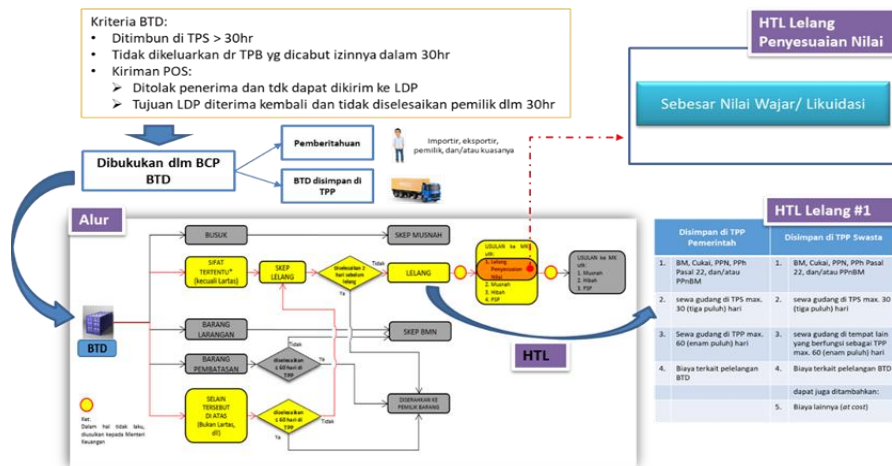
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengelola 2 jenis rekening, yaitu Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya. Rekening Pemerintah Lainnya yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdiri dari Rekening Penampungan Sementara TKPN dan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung. Rekonsiliasi rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dilakukan setiap triwulan antara DJBC dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa seluruh rekening aktif telah diajukan surat izin pembukaannya dan tercatat pada aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) dengan status Normal/Aktif dan seluruh rekening yang tidak aktif telah diajukan surat izin penutupannya dan tercatat pada aplikasi SPRINT dengan status Tidak Aktif. Data rekening Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2023 *Audited* per jenis rekening tersaji pada tabel 54.

Tabel 54. Data Rekening per Jenis Rekening per 31 Desember 2023

Jenis Rekening	Jumlah Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023	Nomor Rekening
Rekening Bendahara Pengeluaran	1	Rp0	9890134170441000
Rekening Pemerintah Lainnya	2	Rp0	
Rekening Penampungan Sementara TKPN	1	Rp0	1131399122
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung	1	Rp0	2231399121
Jumlah	3	Rp0	

F. 4. Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanaan dan Cukai

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut.



1) BTD dapat dilelang jika:

- Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
- Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

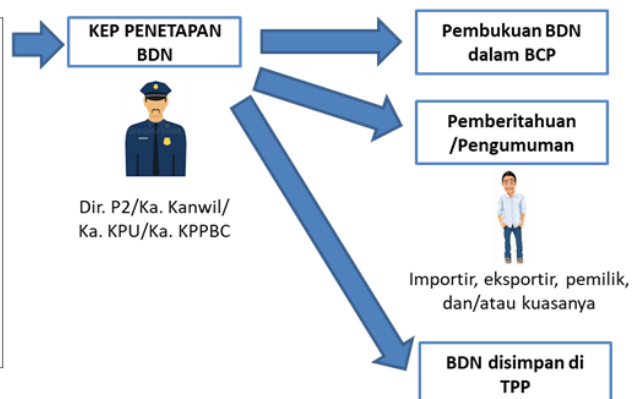
2) BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:

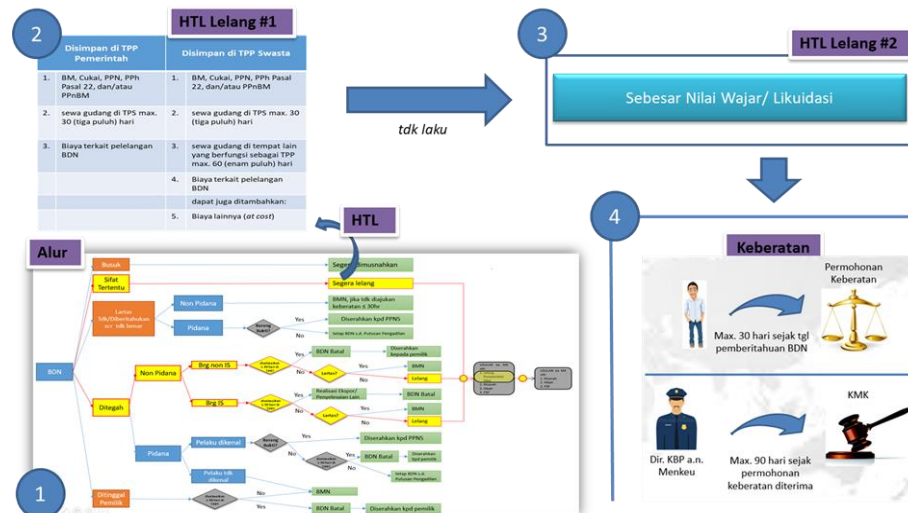
- Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
- Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.

Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut.

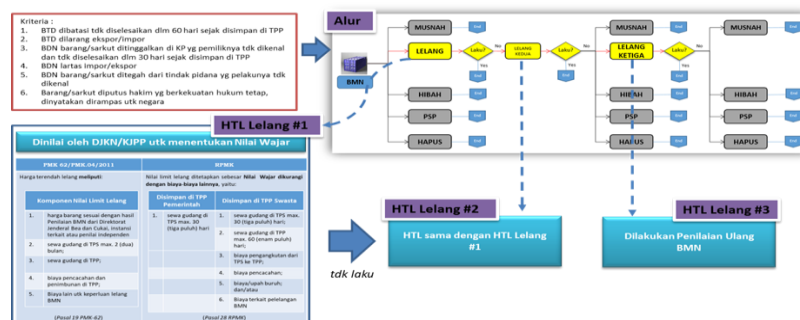
KRITERIA BDN:

1. Barang lartas impor/ekspor yang tidak diberitahukan/ diberitahukan secara tidak benar, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku;
2. Barang/sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai;
3. Barang/sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal





Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut.



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak

Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa **mulai Tahun 2023 aset yang berasal dari BTS, BDN, dan BMMN disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan** sedangkan aset yang berasal dari BTS, BDN, dan BMMN yang belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015. Penyajian BTS, BDN, BMMN dilakukan pada Laporan Keuangan TA 2023. Dalam rangka menyajikan saldo awal Persediaan BTS, BDN, dan BMMN pada Laporan Keuangan dilakukan DJBC harus melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN yang akan menjadi saldo awal TA 2023. Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN dilakukan dalam rangka memastikan eksistensi barang sebelum dicatat pada neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Penatausahaan dan pengelolaan BTS, BDN dan BMMN di lingkungan DJBC disusun oleh masing-masing satker dalam bentuk *excel atau google spreadsheet*. Hal ini berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTS, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Aplikasi CEISA Manifest yang digunakan untuk monitoring pos manifest yang terbuka dan pengelolaan BTS, BDN, BMMN saat ini masih dalam proses pengembangan. Aplikasi Pengelolaan BTS, BDN, BMMN, dan TPP masih dalam tahap penyempurnaan setelah dilakukan *User Acceptance Test (UAT)*.

Data BMMN yang diungkapkan pada CaLK Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Tahun 2023 merupakan laporan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Format penyampaian Data BMMN Tahun 2023 ditentukan berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan nomor ND-850/BC.02/2023 tanggal 3 Juli 2023. Proses validasi data BMMN Tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan *Outstanding* data BMMN per 31 Desember 2022 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Data BMMN yang diungkapkan pada Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Tahun 2023 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019

nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;

- Validitas dan kelengkapan data BMMN perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

Data BMMN *Outstanding* per 31 Desember 2023 yaitu 20 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp14.692.812.100. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana tabel 55.

Tabel 55. Rincian Mutasi BMMN pada Tahun 2023 Audited

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
Saldo Awal BMMN		35	Rp19.027.090.200
1.	Koreksi Saldo Awal	0	Rp0
2.	Mutasi Terbit BMMN Tahunan Tahun 2023	27	Rp18.416.508.100
3.	Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2023	(42)	(Rp22.750.786.200)
Outstanding per 31 Desember 2023		20	Rp14.692.812.100

Adapun rincian mutasi BMMN selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Mutasi Tahun 2023

Selama Tahun 2023 telah terbit 27 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp18.416.508.100 dan telah dilakukan penyelesaian BMMN sebanyak (42) SKEP dengan nilai sebesar (Rp22.750.786.200) dengan mekanisme pemusnahan. Pemusnahan diperuntukan bagi BMMN yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan, atau yang tidak mempunyai nilai ekonomis atau yang dilarang diekspor atau diimpor atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan.

2. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2023

Adapun total SKEP BMMN yang belum diselesaikan s.d 31 Desember 2023 adalah sebanyak 20 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp14.692.812.100 dengan status belum ada peruntukannya.

F. 5. Upaya Hukum Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang meliputi keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

1. Upaya Hukum Keberatan

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Orang dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai:

1. tarif dan/ atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
3. pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
4. pengenaan bea keluar

Berdasarkan data dari Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2023, penetapan DJBC pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang telah mendapatkan putusan sebanyak 5 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.514.539.000, sebagaimana tabel 56

Tabel 56. Rincian Upaya Hukum Keberatan

Kantor Monitoring	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	-	-	5	Rp1.514.539.000

Adapun rincian putusan keberatan yang sudah selesai sebagaimana tabel 57 adalah:

1. Menetapkan lain sebanyak 1 dokumen dengan nilai sebesar Rp275.196.000
2. Menolak sebanyak 4 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.239.343.000

Tabel 57. Rincian Proses Upaya Hukum Keberatan Sudah Selesai

No	Status	Dokumen	Nilai Tagihan
1	Menetapkan Lain	1	Rp275.196.000
2	Menolak	4	Rp1.239.343.000
Total		5	Rp1.514.539.000

Adapun perubahan data pengajuan keberatan yang terdapat pada DJBC pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 58. Rincian Data Mutasi Upaya Hukum Keberatan

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data <i>Outstanding</i> per 31 Desember 2022	0	Rp0
2	Data Tahun Berjalan (periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023)	5	Rp1.514.539.000
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	5	Rp1.514.539.000
	Data <i>Outstanding</i>/Masih Dalam Proses per 31 Desember 2023	0	Rp0

2. Upaya Hukum Banding

Selain upaya hukum keberatan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal masih merasa tidak puas atas keputusan keberatan terkait pemungutan atau pemotongan pajak merupakan banding. Pengajuan banding disampaikan ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2023, penetapan DJBC pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang diajukan banding masih dalam proses sebanyak 43 dokumen dengan nilai sebesar Rp43.583.790.410 dan pengajuan banding yang sudah mendapatkan putusan sebanyak 76 dokumen dengan nilai sebesar Rp51.185.768.250 sebagaimana tabel 59.

Tabel 59. Rincian Upaya Hukum Banding

Kantor Penerbit	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	20	Rp4.081.713.250	56	Rp47.104.055.000

Adapun rincian putusan banding yang sudah selesai sebagaimana tabel 60 adalah:

1. Membatalkan sebanyak 2 dokumen dengan nilai sebesar Rp82.300.000
2. Membetulkan sebanyak 1 dokumen dengan nilai sebesar Rp744.009.000
3. Mengabulkan sebagian sebanyak 1 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.098.230.000
4. Mengabulkan seluruhnya sebanyak 14 dokumen dengan nilai sebesar Rp3.819.763.000
5. Menolak permohonan sebanyak 31 dokumen dengan nilai sebesar Rp40.474.135.000
6. Tidak dapat diterima sebanyak 7 dokumen dengan nilai sebesar Rp885.618.000.

Tabel 60. Rincian Upaya Hukum Banding Selesai

No	Status Amar Putusan	Dokumen	Nilai Tagihan
1	Membatalkan	2	Rp82.300.000
2	Membetulkan	1	Rp744.009.000
3	Mengabulkan Sebagian	1	Rp1.098.230.000

No	Status Amar Putusan	Dokumen	Nilai Tagihan
4	Mengabulkan Seluruhnya	14	Rp3.819.763.000
5	Menolak Permohonan	31	Rp40.474.135.000
6	Tidak Dapat Diterima	7	Rp885.618.000
Total		56	Rp47.104.055.000

Adapun perubahan data pengajuan banding yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana tabel

Tabel 61. Rincian Data Mutasi Upaya Hukum Banding

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data <i>Outstanding</i> per 31 Desember 2022	43	Rp43.583.790.410
2	Data Tahun Berjalan (periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023)	76	Rp51.185.768.250
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	56	Rp47.104.055.000
Data <i>Outstanding</i>/Masih Dalam Proses per 31 Desember 2023		20	Rp4.081.713.250

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian dalam pengajuan Peninjauan Kembali terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu

kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama Tahun 2023 terdapat penetapan-penetapan di DJBC pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang sedang dalam proses upaya hukum (sengketa) Peninjauan Kembali. Proses upaya hukum tersebut diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP. Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2023, penetapan DJBC DJBC pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang diajukan peninjauan kembali masih dalam proses sebanyak 36 dokumen dengan nilai sebesar Rp61.055.536.700 dan yang telah mendapatkan keputusan sebanyak 3 dokumen dan nilai sebesar Rp1.007.826.000 sebagaimana tabel 62

Tabel 62. Rincian Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Kantor Penerbit	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	36	Rp61.055.536.700	3	Rp1.007.826.000

Adapun rincian putusan Peninjauan Kembali yang sudah selesai sebagaimana tabel 63 adalah:

1. DJBC menang sebanyak 3 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.007.826.000
2. DJBC kalah sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.

Tabel 63. Rincian Upaya Hukum Peninjauan Kembali Selesai

No	Status PK	Dokumen	Nilai Tagihan
1	DJBC Menang	3	Rp1.007.826.000
2	DJBC Kalah	0	Rp0
Total		3	Rp1.007.826.000

Adapun perubahan data pengajuan Peninjauan Kembali yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana tabel 64

Tabel 64. Rincian Data Mutasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data <i>Outstanding</i> per 31 Desember 2022	27	Rp47.572.717.700
2	Data Tahun Berjalan (periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023)	39	Rp62.063.362.700
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	3	Rp1.007.826.000
	Data <i>Outstanding</i>/Masih Dalam Proses per 31 Desember 2023	36	Rp61.055.536.700